

Pedoman Dewan Komisaris

PT Astra Otoparts Tbk

www.astra-otoparts.com

Pedoman Dewan Komisaris

A. Pendahuluan

Sebagai perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, PT Astra Otoparts Tbk (“Perseroan”) memiliki 3 (tiga) organ perseroan, terdiri dari:

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Dewan Komisaris
- Direksi

Setiap organ perseroan memiliki tugas dan wewenang dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) pada dasarnya merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta untuk menyetujui laporan keuangan, laporan tahunan, penggunaan laba bersih, perubahan modal dan restrukturisasi Perseroan.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan Direksi menjalankan kepengurusan Perseroan.

Pedoman Dewan Komisaris (“Pedoman”) ini disusun untuk memberikan arahan bagi Dewan Komisaris dan anggota-anggotanya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

Pedoman ini merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan PT. Astra International Tbk. (“Astra”).

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Perseroan Terbatas
2. Undang-undang Pasar Modal
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia
5. Anggaran Dasar Perseroan (“Anggaran Dasar”)

C. FILOSOFI – NILAI

Catur Dharma

Catur Dharma adalah nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman bagi setiap insan Astra dalam bertindak dan berperilaku serta mempersatukan semua insan Astra dalam semangat ke-Astra-an. Internalisasi dan penerapan secara konsisten nilai-nilai Catur Dharma akan menghasilkan budaya unggul, yang mendorong Astra mencapai visinya.

Catur Dharma terdiri dari:

1. Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
 - a. Menjadi pelaku usaha yang menjadi panutan dalam mengelola bisnis
 - b. Mengembangkan bidang usaha yang berkesinambungan
 - c. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan pengelolaan lingkungan hidup secara konsisten
2. Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Pelanggan
 - a. Pelayanan kepada pelanggan dilakukan secara konsisten, penuh dengan komitmen, dan berdasarkan kompetensi
 - b. Pelanggan merupakan sumber inspirasi untuk inovasi produk dan jasa
 - c. Membangun pelanggan yang delighted, loyal, dan advocacy
3. Menghargai Individu dan Membina Kerjasama
 - a. Karyawan sebagai individu merupakan aset Perseroan
 - b. Kerjasama berdasarkan interdependency
 - c. Sinergi menghasilkan organisasi yang efektif dan efisien
4. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik
 - a. Konsep dan strategi bisnis yang unggul
 - b. Sistem dan proses yang unggul
 - c. Manajemen dan tim yang unggul

D. TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban (i) mengawasi kebijakan kepengurusan yang ditetapkan oleh Direksi dan (ii) mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam melakukan kepengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Anggaran Dasar, hukum dan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Tugas Dewan Komisaris antara lain:

- a. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas rencana kerja tahunan Perseroan yang diajukan oleh Direksi;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam kegiatan usaha Perseroan;
- c. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai resiko bisnis Perseroan dan upaya-upaya manajemen dalam pengendalian internal;
- d. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyusunan dan pengungkapan laporan keuangan berkala;
- e. Mempertimbangkan keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar;
- f. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukannya dalam laporan tahunan serta menelaah dan menyetujui laporan tahunan tersebut;
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;

- h. Dalam keadaan tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luas Biasa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan yang bersifat operasional. Keputusan Dewan Komisaris diambil dalam kapasitasnya sebagai pengawas, sehingga keputusan mengenai kegiatan operasional menjadi tanggung jawab Direksi.

Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan Perseroan.

2. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris berwenang untuk melakukan, antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. Memeriksa catatan dan dokumen-dokumen lain serta aset Perseroan;
- b. Meminta dan menerima informasi mengenai Perseroan dari Direksi;
- c. Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Presiden Komisaris bertindak sebagai juru bicara dari Dewan Komisaris dan menjadi penghubung utama (main contact) bagi Dewan Komisaris.

E. ATURAN PERILAKU

1. Integritas dan Non-kompetisi

Seorang Komisaris tidak diperkenankan:

- a. memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dan rekan bisnis Perseroan dan/atau dari anak perusahaannya;
- b. memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga untuk merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya; atau
- c. mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua;
- d. memiliki saham di perusahaan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, kecuali dalam hal kepemilikan saham tersebut merupakan bagian dari investasi portofolio, besarnya kepemilikan tersebut tidak memberikan kemampuan mempengaruhi usaha pesaing secara material dan kepemilikan saham tersebut telah disetujui oleh suatu komite Dewan Komisaris.

2. Transparansi

Dalam berhubungan dengan Direksi dan setiap anggota, Dewan Komisaris bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan transparan.

3. Kerahasiaan

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Dewan Komisaris dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau anak perusahaannya atau perusahaan dimana Perseroan dan/atau anak perusahaannya memiliki kepentingan ("Informasi Rahasia"). Komisaris tersebut juga dilarang menyalahgunakan informasi tersebut.

Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya; dan/atau
- menghormati perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan, yang mewajibkan Perseroan untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

- Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan kepada publik;
- Rencana strategis perseroan;
- Informasi yang terikat oleh perjanjian kerahasiaan (confidentiality agreement);
- Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan;
- Keunikan teknologi; dan
- Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

4. Perdagangan Efek

Setiap kepemilikan saham Perseroan oleh anggota Dewan Komisaris dilakukan sebagai investasi jangka panjang. Anggota Dewan Komisaris terikat pada Kebijakan mengenai Perdagangan Efek yang diatur dalam Kode Etik Astra, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang ditampilkan dalam situs web Perseroan dan wajib memenuhi peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan dan transaksi efek.

5. Benturan Kepentingan

Seorang Komisaris seyogyanya menghindari berada dalam posisi dimana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan.

Seorang Komisaris wajib segera melaporkan kepada Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut. Presiden Komisaris wajib memberikan informasi yang relevan kepada Direksi berkaitan dengan benturan kepentingan.

Transaksi dimana terdapat seorang Komisaris memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, diselesaikan sekurang-kurangnya berdasarkan kebiasaan yang berlaku di sektor yang relevan dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pihak terafiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan

dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda dimana dia memiliki benturan kepentingan.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perseroan, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. HUBUNGAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG SAHAM LAINNYA

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku, yang antara lain mencakup:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
3. Hak untuk menerima dividen;
4. Hak untuk menerima pembagian sisa harta Kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya senantiasa mengupayakan terjalinnya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan antara Perseroan dan para pemangku kepentingan lainnya diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Perseroan.

G. KOMPOSISI

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota, terdiri dari:

1. Seorang Presiden Komisaris;
2. Seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan); dan/atau
3. Seorang atau lebih Komisaris.

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen yang berjumlah sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

H. PENGANGKATAN & PENGANGKATAN KEMBALI

Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat dia sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kedua setelah tanggal tersebut.

RUPS dapat memberhentikan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela dirinya dalam RUPS tersebut.

Jabatan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:

- mengundurkan diri;
- tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- meninggal dunia; dan / atau
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Seorang Komisaris, yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali oleh RUPS.

I. PENGUNDURAN DIRI

- a. Seorang Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan pengunduran diri tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Perseroan menerima surat pengunduran diri tersebut.
- c. Komisaris yang mengundurkan diri hanya dibebaskan dari tanggung jawabnya selama masa jabatannya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawabnya.

J. RANGKAP JABATAN

Seorang Komisaris dibatasi untuk memiliki rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya, seorang Komisaris hanya dapat:

- a. menjadi Direktur maksimal pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. menjadi Komisaris maksimal pada 2 (dua) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain (tidak termasuk Perseroan).

Dalam hal seorang Komisaris Perseroan tidak merangkap jabatan rangkap sebagai Direktur pada Emiten dan/atau Perusahaan Publik lainnya, Komisaris tersebut dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten dan/atau Perusahaan Publik lain (tidak termasuk jabatannya di Perseroan).

Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) Emiten dan/atau Perusahaan Publik (termasuk jabatannya di Perseroan).

Istilah 'Emiten' atau 'Perusahaan Publik' merujuk pada Emiten atau Perusahaan Publik Indonesia.

K. RAPAT

1. Jadwal

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat rutin sekurang-kurangnya satu kali setiap 2 (dua) bulan ("Rapat Berkala"). Selain itu, Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat (i) setiap saat bilamana

dipandangan perlu oleh Presiden Komisaris atau 2 (dua) atau lebih anggota Dewan Komisaris atau (ii) atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat bersama dengan Direksi ("Rapat Bersama") secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap empat bulan.

2. Panggilan dan Bahan

- a. Panggilan rapat Dewan Komisaris dikeluarkan oleh Presiden Komisaris atau salah seorang anggota Dewan Komisaris;
- b. Panggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sebelum rapat diadakan (dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat). Untuk hal-hal yang mendesak yang perlu dibahas dalam rapat Dewan Komisaris, periode dapat dipersingkat menjadi 5 (lima) hari kalender;
- c. Panggilan rapat Dewan Komisaris (selain Rapat Berkala dan Rapat Bersama) tidak diperlukan jika semua anggota Dewan Komisaris hadir;
- d. Bahan untuk Rapat Berkala dan Rapat Bersama harus disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat diadakan. Bahan untuk rapat Dewan Komisaris lainnya dapat disampaikan dalam waktu yang lebih singkat.

3. Perilaku dan Keputusan

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- b. Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, dan dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris. Jika Wakil Presiden Komisaris juga tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir pada rapat;
- c. Keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut;
- d. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan dianggap ditolak;
- e. Setiap Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota lain Dewan Komisaris yang diwakilinya;
- f. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup, tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan mayoritas yang hadir lainnya;
- g. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan dengan menandatangani keputusan tersebut sebagai bukti;
- h. Keputusan-keputusan dalam rapat dimuat dalam risalah rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. Jika ada anggota yang

tidak ingin menandatangani risalah rapat, anggota tersebut harus menyatakan alasan dalam surat tertulis yang akan dilampirkan pada Risalah Rapat.

Sekretaris Perusahaan memastikan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan baik.

L. KOMITE DEWAN KOMISARIS

Untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang bersifat permanen atau ad-hoc dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris menyusun pedoman bagi tiap-tiap komite yang bersifat permanen dan dapat mengubah pedoman tersebut setiap saat. Dewan Komisaris akan menentukan secara tertulis komposisi dan peran dan tanggung jawab dari setiap komite ad hoc.

Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk sebagai komite yang bersifat permanen yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi tahunan atas pelaksanaan tugas dari seluruh komite-komitanya.

M. WAKTU KERJA

Waktu kerja didasarkan pada kebutuhan Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

N. PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris harus menelaah untuk memberikan persetujuan laporan tahunan yang disiapkan Direksi sebelum laporan tahunan tersebut dikeluarkan.

Dewan Komisaris wajib membuat laporan kegiatan pengawasan untuk tahun berjalan. Laporan tersebut akan dimasukkan dalam laporan tahunan Perseroan, yang disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

O. PENILAIAN KERJA DAN REMUNERASI

Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara berkala oleh Komite Nominasi & Remunerasi.

RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi. RUPS juga dapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dengan memperhatikan pendapat Komite Nominasi & Remunerasi Perseroan.

P. PROGRAM ORIENTASI UNTUK KOMISARIS BARU

Komisaris yang baru diangkat wajib mengikuti program orientasi Perseroan, yang meliputi antara lain filosofi Perseroan dan Astra Management System, bisnis Perseroan dan grupnya, Tata Kelola Perusahaan Astra dan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.